



Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di Kota Palembang (Studi di SMP “Y” Kota Palembang)

Desi Natalia

Rosida Diani

Taqwa

dn1063078@gmailcom

ABSTRAK

Peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah lama berjalan, namun pada pengimplementasinya belum dilaksanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang di bahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di SMP “Y” kota Palembang menurut peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di instansi pemerintah kota Palembang.

Penerapan aturan larangan merokok pada SMP “Y” Palembang kurang baik, dikarenakan tidak adanya program berkelanjutan mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah, masih adanya yang jual rokok dilingkungan sekolah, terdapat siswa yang merokok saat waktu istirahat dilokasi yang jual rokok, dan kurangnya tanda dilarang merokok dilingkungan sekolah. Faktor yang pendukung pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok, meliputi: tidak ada tempat/runag/lokasi untuk merokok, sanksi yang di berikan bagi siswa yang melanggar cukup tegas, peraturan sudah diberitahu dari awal masa orientasi siswa (MOS), guru laki-laki berpartisipasi untuk tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak ada yang jual rokok di kantin sekolah.

Kata Kunci: *Kota Palembang, Kawasan, Rokok*

ABSTRACT

Mayor Regulation number 23 of 2022 concerning the implementation of smoking-free areas and Law Number 36 of 2009 concerning health have been running for a long time, but their implementation has not been implemented properly. The problem discussed is how is it implemented, the factors that support and inhibit the implementation of smoking-free area regulations in educational institutions at SMP “Y” Palembang city according to Mayor regulation number 23 of 2022 concerning the implementation of smoking-free areas and health law number 36 year 2009. This thesis research is empirical research that aims to describe and analyze the implementation of smoking-free area policies in Palembang city government agencies.

The application of the smoking prohibition rule at SMP



"Y" Palembang is not good, due to the absence of an ongoing program regarding the prohibition of smoking in the school environment, there are still those who sell cigarettes in the school environment, there are students who smoke during breaks at locations that sell cigarettes, and the lack of signs prohibiting smoking in the environment school. Factors that support the implementation of smoking-free area regulations include: there is no place/room/location for smoking, the sanctions given to students who violate them are quite strict, the regulations have been informed from the beginning of the student orientation period (MOS), male teachers participate in no smoking in the school environment, no one sells cigarettes in the school canteen.

Keywords: Palembang City, Region, Cigarettes

Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu benda yang menjadi pola hidup di masyarakat. Meskipun rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, tetapi hal tersebut tidak dipedulikan bagi masyarakat. Dari hasil sosialisasi *world health organization* (WHO) pada tahun 2019, menyatakan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, *bronchitis*, tekanan darah tinggi, impotensi, berbagai jenis kanker pada paru-paru, rongga mulut, laring, *osefagus sertya* gangguan kehamilan dan cacat janin. Namun pada kenyataannya kebiasaan merokok sulit dihilangkan. Hal itu disebabkan karena adanya efek candu yang ditimbulkan dari nikotin.¹

Menurut Wardoyo menyatakan bahwa perokok pasif merupakan asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak merokok. Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Dinyatakan lebih berbahaya terhadap rokok pasif dari pada perokok aktif. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhidup oleh perokok pasif, lima kali lebih banyak mengandung karbon monoksida, empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin. Jadi, seorang perokok pasif merupakan individu yang tidak memiliki kebiasaan merokok tetapi harus menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh orang sekitarnya yang merokok.²

Masalah rokok menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan, oleh karenanya disini Negara harus hadir untuk mengatasinya. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³ Indonesia sebagai negara berdaulat memaktubkan tujuannya sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum.

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam pembangunan warganya. Menurut Hamid S. Atamimi :

Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Reechtstaat). Bahkan Reechtstaat Indonesia itu ialah Reechtstaat yang

¹World Health Organization (WHO) 2019

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324846/WHO-NMH-PND-19.1-ind.pdf>,

diakses pada 9 maret 2023

² Wardoyo, S.T.H. 1996. Bahaya Perokok Pasif. Bandung: Department Kesehatan

³ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: Kencana) 2012), hlm., 120



“memajukan kesejahteraan umum“, “mencerdaskan kehidupan bangsa“, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Reerechtstaat itu ialah Reerechtstaat yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.⁴

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁵ Menurut Utrecht, ada dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam negara hukum materil, tugas negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Konsep negara hukum materil menjadikan tugas utama negara sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.⁶

Bentuk perlindungan Negara terhadap rakyatnya, salah satunya adalah dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Terkait masalah rokok. Pemerintah sendiri telah mengaturnya dalam suatu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan⁷, diketahui bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus, dalam hal ini termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan. Diketahui bahwa Nikotin merupakan zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif serta dapat mengakibatkan tergantungan. Sedangkan tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Sehingga perlu dilakukan pengamanan rokok dalam rangka mencegah dan menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

Secara nasional dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 H dan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan⁸. Pasal-pasal yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Pasal 114 - setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
2. Pasal 115
 - (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Tempat proses belajar mengajar.
 - c. Tempat anak bermain.
 - d. Tempat ibadah.

⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 18

⁵ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h.72-74.

⁶ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1962. h.9

⁷ LN. 2003 No. 36, TLN No. 4276, LL SETNEG: 14 HLM

⁸ LN. 2009/No. 144, TLN NO. 5063, LL SETNEG: 77 HLM



- e. Angkutan umum
 - f. Tempat kerja
 - g. Tempat umum dan tempat lain yg ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah wajin menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
3. Pasal 199
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah negara kesatuan republic Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sengaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama tahun dan denda paling banyak rp 50.000.000,00.
 - (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak rp 50.000.000,00

Oleh karna ini, Kota Palembang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009, tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan tersebut berisikan tentang berbagai aturan yang mengatur bagi si perokok agar tidak merokok ditempat tertentu yang telah ditetapkan. Serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Pada peraturan daerah kota Palembang juga tercantum sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Tujuan peraturan ini sebagai upaya menurunkan jumlah perokok di wilayah Palembang serta mengatasi polusi udara di kota Palembang yang tidak terkendali.

Dalam upaya mendukung Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009, maka Walikota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022. Peraturan tersebut membahas tentang penerapan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat seperti: tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, kawasan proses belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan. Sehubung dengan hal tersebut, maka diminta kepada setiap penanggung jawab tempat atau kawasan, pengelola gedung, pimpinan masing-masing instansi agar menerapkan peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022.

Dari peraturan walikota kususny tentang kawasan proses belajar mengajar agar berjalan maka adanya peraturan dan sanksi tertulis bagi siswa, sosialisasi tentang Kawasan Tanpa rokok, Pemasangan media, pemberian penghargaan bagi yang berhenti merokok. Selain itu organisasi siswa juga berperan penting dalam sosialisasi. Penerapan Kawasan tanpa Rokok agar mendapat dukungan dari Pimpinan Kepala sekolah serta siswa. Sebagai institusi Pendidikan yang meluluskan siswa yang sehatan, perlu penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai langka awal mengurangi perilaku merokok. Maka hal tersebut menjadi latar belakang dari penelitian ini yang berjudul **“Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di Kota Palembang (Studi di SMP “Y” Kota Palembang).”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di SMP “Y” kota Palembang menurut peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009?



2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di SMP “Y” Kota Palembang menurut peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian empiris. yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di instansi pemerintah kota Palembang.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penyebaran kuisioner. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan keputusan, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau Kaidah dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, peraturan perundangan-undangan: UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, PP Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok, Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis disini ialah dengan Wawancara, Kuisioner dan Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam sosialisasikan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di kota Palembang, yakni teknik Analisa data kualitatif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Aturan Kawasan Tanpa Rokok pada Instansi Pendidikan di SMP “Y” Kota Palembang

Instansi Pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat dimana proses Pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung, diantaranya Pendidikan di dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga Pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan Pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Dilihat dari penyelenggaranya lembaga penyelenggara pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang memberikan Pendidikan secara terstruktur serta berjangjang kepada para peserta didiknya. Lembaga pendidikan non formal adalah Lembaga



yang memberikan Pendidikan pada peserta didik di luar Pendidikan formal dimana tujuannya ialah untuk mengganti, menambah, serta melengkapi Pendidikan formal.

Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan Nasional tersebut, lembaga pendidikan formal dan non formal menerapkan berbagai peraturan. Terutama untuk lembaga pendidikan formal. Salah satu peraturan di lembaga pendidikan formal adalah larangan merokok bagi semua penghuni sekolah saat berada di lingkungan sekolah. Aturan ini ditujukan untuk semua penghuni sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, satpam, penjaga kantin dan terutama kepada siswa siswi di lembaga pendidikan formal.

Larangan merokok dikawasan sekolah merupakan aturan yang apabila dirunut dari atas diatur oleh UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Pasal 115 undang-undang kesehatan disebutkan beberapa tempat sebagai kawasan tanpa rokok, salah satunya adalah tempat proses belajar mengajar. Lembaga pendidikan formal termasuk dalam kategori dari tempat proses belajar mengajar.

Di dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan diamanatkan juga bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya sebagaimana diatur di pasal 115 ayat 2. Berdasarkan aturan inilah maka setiap daerah mempunyai peraturan daerah sendiri-sendiri yang mengatur mengenai kawasan bebas rokok.

Di kota Palembang, peraturan daerah yang mengatur mengenai kawasan bebas asap rokok adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Dalam peraturan daerah ini ditentukan kawasan-kawasan yang harus bebas tanpa rokok. Selain itu disebutkan juga mengenai sanksi bagi warga masyarakat yang melanggar aturan perda tersebut.

Dalam upaya mendukung peraturan daerah nomor 7 tahun 2009, maka Walikota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2022. Di dalam Perwako No.23 Tahun 2022 disebutkan mengenai kawasan tanpa rokok di kota Palembang. Kawasan itu antara lain:

- Tempat umum seperti pasar, taman,
- Tempat kerja seperti perkantoran baik itu perkantoran di instansi pemerintah maupun swasta,
- Tempat ibadah, baik mesjid, gereja, pura, vihara.
- Arena kegiatan Anak-anak seperti taman bermain, kolam renang
- Angkutan umum, seperti angkot, bus transmusi, LRT, dan lain-lain
- Kawasan proses belajar mengajar, seperti sekolah, kampus, lembaga kursus
- Tempat pelayanan kesehatan, seperti klinik, puskesmas, rumah sakit.

Lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik itu sekolah maupun sekolah swasta harus mendukung perda dan perwako kota Palembang tersebut. Hal ini agar tercapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang terciptanya masyarakat yang sehat.

Dalam usaha untuk mengetahui apakah sekolah ikut mendukung pelaksanaan perda dan perwako kota Palembang mengenai kawasan tanpa asap rokok, peneliti melakukan penelitian di salah satu sekolah di Kota Palembang, yaitu di SMP "Y".



Data mengenai pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di kota Palembang, salah satu instansi yang di pilih yaitu sekolah SMP “Y” Palembang (Studi terhadap peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok, mengenai pelaksanaannya akan di tetapkan lebih lanjut oleh peraturan Walikota Palembang nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP “Y” Kota Palembang menyatakan bahwa:

“Mekanisme penerapan aturan larangan merokok di SMP “Y” Palembang adalah memberikan sosialisasi aturan dilarang merokok sejak awal masa orientasi siswa (MOS), terdapat tanda dilarang merokok di ruang bimbingan konseling, tidak ada yang menjual rokok dilingkungan sekolah, dan tidak ada tempat lokasi untuk merokok.

Sanksi yang diberikan apabila siswa melanggar adalah akan diberikan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali. Jika SP ke-3 diberikan siswa tersebut disuruh merokok sepuasnya di depan semua guru serta orang tuanya. Bila melanggar kembali siswa akan diberhentikan dari sekolah.

Jumlah siswa yang melanggar aturan merokok setiap semester selalu ditemukan berkisar 3-5 siswa, tetapi untuk saat ini belum ada siswa yang mendapatkan SP 3.

Program yang dibuat sekolah tentang larangan merokok hanya kami jalankan saat masa orientasi siswa baru, selebihnya kami belum ada program terkait larangan merokok. Sosialisasi aturan larang merokok sudah kami sampaikan saat siswa dan orang tua akan mendaftar di sekolah kami. Bila ada siswa atau orang tua yang keberatan mengenai peraturan larangan merokok di SMP “Y” Palembang, silahkan mencari sekolah lain. Tetapi sampai saat ini tidak ada satupun siswa atau orangtua murid yang keberatan dengan aturan kami.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP “Y” Palembang dapat diketahui bahwa:

- Mekanisme penerapan aturan larangan merokok pada SMP “Y” Palembang kurang baik, dikarenakan tidak adanya program berkelanjutan mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah.
- Masih terdapat siswa yang ketahuan merokok pada tiap semester sebanyak 3-5 orang.
- Kurangnya tanda dilarang merokok di area sekolah.

Berdasarkan data di atas masih minimnya sosialisai tentang bahaya merokok dan pentingnya kesehatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa M. I, diketahui bahwa:

“Tidak tedapat ruang untuk merokok pada lingkungan sekolah. Tidak ada tanda larangan merokok di area sekolah baik kelas maupun perpustakaan. Terdapat bau asap rokok pada pos satpam dan tempat parkir. Asbak saya tidak menemukan tetapi saya terkadang melihat bekas abu rokok di sekitar pos satpam. Pada lingkungan sekolah tidak ditemukan puntung rokok,

⁹ Wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMP “Y” Palembang, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023



tetapi di depan gerbang sekolah saya pernah melihatnya. Sampai saat ini saya belum pernah melihat orang yang merokok di lingkungan sekolah. Tidak ada yang menjual rokok di kantin, tapi warung di depan gerbang sekolah menjual rokok.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa D. M, diketahui bahwa :

“Tidak terdapat ruang untuk merokok pada lingkungan sekolah. Tidak ada tanda larangan merokok di area sekolah baik kantin maupun toilet. Terdapat bau asap rokok pada kantin sekolah. Saya terkadang melihat bekas abu rokok di sekitar kantin. Pada kantin sekolah saya pernah melihat puntung rokok. saya pernah melihat pedagang kantin yang merokok. Tidak ada yang menjual rokok di kantin tapi warung di depan gerbang sekolah menjual rokok.”¹¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh siswa F. D, diketahui bahwa :

“tidak terdapat ruang untuk merokok pada lingkungan sekolah. Tidak ada larangan merokok di area sekolah baik di ruang guru maupun laboratorium. Terdapat bau asap rokok pada pos satpam dan tempat parkir. Asbak tidak ada tetapi saya terkadang melihat bekas abu rokok di sekitar parkir. Pada parkir sekolah saya pernah melihat putung rokok. Sampai saat ini saya belum pernah melihat orang yang merokok di parkir sekolah. Tidak ada yang menjual rokok di kantin tapi warung di depan gerbang sekolah menjual rokok.”¹²

Pendapat berbeda diungkapkan oleh siswa W.A berikut ini:

“Tidak terdapat ruang untuk merokok pada lingkungan sekolah. Adanya tanda larangan merokok di area ruang bimbingan konseling (BK). Tidak ada bau asap rokok pada lingkungan sekolah. Asbak dan abu rokok saya tidak pernah liat. Sampai saat ini saya belum pernah melihat orang yang merokok di lingkungan sekolah. Tidak ada yang menjual rokok di kantin”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa W. M, diketahui bahwa :

“sosialisai tentang peraturan merokok cuman diberitahu sejak awal masa orientasi siswa (MOS) saja, tidak ada sosialisai aturan larangan merokok lagi. Tidak terdapat ruang untuk merokok pada lingkungan sekolah. Adanya tanda larangan merokok di area ruang bimbingan konseling (BK) saja. Tidak ada bau asap rokok pada lingkungan sekolah. Asbak dan abu rokok saya tidak menemukan. Sampai saat ini saya belum pernah melihat orang yang merokok di lingkungan sekolah. Tidak ada yang menjual rokok di lingkungan sekolah.”¹⁴

¹⁰ Hasil wawancara dengan M.I, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan D.M, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹² Hasil wawancara dengan F.D, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹³ Hasil wawancara dengan W.A, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan W.M, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023



Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, masih kurang berjalan maksimal karena kurang adanya program sosialisasi larangan merokok dilingkungan sekolah dan pentingnya menjaga kesehatan, masih kurangnya tempelan atau stiker dilarang merokok tempelan stiker cuman ada di ruang bimbingan konseling (BK). Selain itu telah menimbulkan partisipasi baik dari Kepala sekolah SMP “Y” Palembang maupun siswa SMP “Y” Palembang. Partisipasi dalam arti kesediaan Kepala sekolah untuk melarang adanya tempat untuk merokok di dalam lingkungan sekolah dan menjual rokok di lingkungan sekolah.

Hal tersebut juga selaras dengan peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi lingkungan sekolah;
- Melindungi kesehatan siswa dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Upaya menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi siswa bebas asap rokok, bukan hanya demi kepentingan pemerintah. Dalam hal ini Kepala sekolah, guru-guru dan siswa wajib mendukung dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Dalam hal ini sebuah kebijakan yang memberikan manfaat bukan hanya sekedar formal, ritual maupun simbolis semata kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan di banding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. Berdasarkan indikator kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan kawasan tanpa rokok yang telah dipaparkan sebelumnya jelas bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang sehat bersih dari asap rokok.

Hasil wawancara dengan siswa M. I, diketahui bahwa:

“manfaat peraturan walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sehingga siswa tahu bahaya merokok dan pentingnya kesehatan.”¹⁵

Hasil wawancara dengan siswa D. M, diketahui bahwa:

“Manfaat peraturan walikota nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu siswa akan terhindar dari bahaya asap rokok dan membuat nyaman lingkungan sekolah karena udarah bersih dari pencemaran asap roko.”¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan M.I, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan D.M, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023



Hasil wawancara dengan siswa F. D, diketahui bahwa:

“Manfaat kawasan tanbpa rokok adalah untuk kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain. Saya membaca buku jantung sehat, dari situ saya ketahui bahwa orang yang merokok pasif ternyata lebih berbahaya dari perokok aktif. Jadi asap rokok yang timbulkan itu tidak hanya racun bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain, sehinga sangat tidak bermanfaat dihadapan dengan peraturan walikota nomor 23 tahun 2023 dan UU nomor 36 tahun 2009 ini jumlah perokok berkurang sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa manfaat kebijakan kawasan tanpa rokok, antara lain:

- Terciptanya kawasan tanpa rokok khususnya di instansi Pendidikan, sehingga membuat nyaman lingkungan sekolah karena udara bersih dari pencemaran asap rokok.
- Meningkatkan kesadaran siswa untuk tidak merokok dikawasan sekolah. Diharapkan dengan peraturan walikota ini, jumlah perokok berkurang sehingga dapat peningkatan kesehatan siswa.

Dengan demikian manfaat kebijakan ini juga sudah cukup jelas yakni terciptanya kawasan tanpa rokok khususnya di instansi Pendidikan, kota Palembang sehingga membuat nyaman lingkungan sekolah karena udarah bersih dari pencemaran asap rokok serta meningkatkan kesadaran siswa untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok khususnya di instansi Pendidikan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok pada Instansi Pendidikan di SMP “Y” Kota Palembang

Faktor Pendukung Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok pada Instansi Pendidikan di SMP “Y” Kota Palembang

Untuk terlaksananya suatu aturan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor yang sifatnya mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan suatu aturan. Dalam penerapan aturan kawasan tanpa asap rokok terutama di SMP “Y” Palembang, ada beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat.

Faktor pendukung pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok pada instansi Pendidikan di SMP “Y” Palembang, antar lain:¹⁸

- a. Tidak ada tempat/ruang/lokasi di lingkungan sekolah yang digunakan untuk merokok.
- b. Sanksi yang di berikan bagi siswa yang melanggar cukup tegas sehingga hal ini cukup memberi efek jera bagi siswa yang akan melanggar aturan.
- c. Peraturan sudah di beritahu dari awal masa orientasi siswa (MOS).

¹⁷ Hasil wawancara dengan F.D, Siswa SMP “Y” Palembang, tanggal 10 Mei 2023

¹⁸ Wawancara dengan ibu Kepala Sekolah SMP “Y” Palembang, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023



- d. Guru laki-laki ikut berpartisipasi untuk tidak merokok di lingkungan sekolah.
- e. Tidak ada yang jual rokok di kantin sekolah.

Beberapa upaya telah dilakukan melalui amandemen Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dengan adanya ketentuan bebas rokok dan peringatan kesehatan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok pada Instansi Pendidikan di SMP “Y” Kota Palembang

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Walikota nomor 23 tahun 2022 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, antar lain:¹⁹

1. Mekanisme penerapan aturan larangan merokok pada SMP “Y” Palembang kurang baik, dikarenakan tidak adanya program berkelanjutan mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah
2. Masih adanya yang jual rokok di luar pagar sekolah.
3. Masih ada yang merokok saat waktu istirahat di lokasi yang jual rokok.
4. Kurangnya tanda dilarang merokok di lingkungan sekolah.
5. Berikut foto siswa yang merokok dan tempat penjual rokok

Menurut Soerjono soekanto, hal-hal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan dapat penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁰

Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok diantaranya dari beberapa faktor. Hambatan dari faktor hukumnya, pada Pasal 7 peraturan daerah kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok terkait peran serta guru dan siswa belum adanya aturan pelaksanaan dalam penerapan pasal ini.

Hambatan dari faktor aparat penegak hukum di SMP Negeri “Y” Palembang dimana kekurangan tenaga ahli hukum dan ahli kesehatan yang diajak dalam rangka sosialisasi terhadap kawasan tanpa rokok terhadap siswa SMP Negeri “Y” Palembang.

Hambatan dari faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah anggaran/alokasi dana masih sangat terbatas untuk melakukan kegiatan dalam rangka menunjang penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok dan terbatasnya penanda kawasan tanpa rokok.

Terkahir hambatan terhadap penegakan kawasan tanpa rokok dari faktor masyarakat dan faktor budaya. Minimnya pengetahuan Siswa terhadap kawasan tanpa rokok dan kurangnya pengetahuan siswa tentang bahaya merokok. Selain itu, kebiasaan siswa menganggap rokok hal yang lumrah atau sudah biasa di dalam lingkungannya. Kemudian pada kegiatan adat

¹⁹ Wawancara dengan Siswa SMP Negeri “Y” Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023

²⁰ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.5



disediakan rokok sebagai pendamping merupakan penghambat untuk mewujudkan kawasan yang bebas asap rokok.

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dan pembahasan temuan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Aturan kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di Kota Palembang (Studi di SMP Negeri “Y” Kota Palembang) masih kurang maksimal. Beberapa detail kesimpulan penelitian Pelaksanaan Aturan kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pendidikan di SMP Negeri “Y” Palembang, diuraikan sebagai berikut: Mekanisme atau pelaksanaan penerapan aturan larangan merokok di SMP Negeri “Y”

Palembang yaitu:

1. Memberikan sosialisasi aturan dilarang merokok sejak awal masa orientasi siswa (MOS),
 - Terdapat tanda dilarang merokok diruang bombing konseling (BK),
 - Tidak diperbolehkan menjual rokok dilingkungan sekolah,
 - Tidak ada tempat lokasi untuk merokok,
 - Sanksi yang diberikan apabila siswa melanggar adalah akan diberikan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali, jika SP ke-3 diberikan siswa tersebut disuruh merokok sepuasnya disepan semua guru serta orang tuanya. Bila melanggar kembali siswa akan diberhentikan dari sekolah.
2. Faktor yang pendukung pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok, meliputi: tidak ada tempat/runag/lokasi untuk merokok, sanksi yang di berikan bagi siswa yang melanggar cukup tegas, peraturan sudah diberitahu dari awal masa orientasi siswa (MOS), guru laki-laki berpartisipasi untuk tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak ada yang jual rokok di kantin sekolah. Faktor yang penghambat pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok, meliputi: penerapan aturan larangan merokok pada SMP Negeri “Y” Palembang kurang baik, dikarenakan tidak adanya program berkelanjutan mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah, masih adanya yang jual rokok di luar lingkungan sekolah, terdapat siswa yang merokok saat waktu istirahat dilokasi yang jual rokok, dan kurangnya tanda dilarang merokok dilingkungan sekolah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Sosialisasi aturan dilarang merokok terus diadakan agar siswa tau bahaya merokok dan mematuhi aturan dilarang merokok.
2. Menambah penyediaan tempelan/stiker di larang merokok agar siswa tetap ingat larangan merokok dan mematuhi aturan dilarang merokok.
3. Perlu dilakukan pemeriksaan dan teguran kepada penjual kantin atau warung dilingkungan sekolah agar tidak menjual rokok maupun merokok didalam lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka



- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: Kencana) 2012).
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1962.
- Wardoyo, S.T.H. 1996. Bahaya Perokok Pasif. Bandung: Department Kesehatan
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok
- APIKES MH Rani Dwi Nurjanah 12.0A.491 (2013) - <https://ranidwi68.wordpress.com/2013/01/09/pengertian-merokok-dan-akibatnya/>, diakses pada 28 Maret 2023
- <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324846/WHO-NMH-PND-19.1-ind.pdf>, diakses pada 9 maret 2023
- RSUP dr. Sardjito (2019) - <https://sardjito.co.id/2019/10/30/bahaya-merokok/>, diakses pada 28 maret 2023
- World Health Organization (WHO) 2019